



SURAT KEPUTUSAN

KETUA UMUM PERSATUAN KARYAWAN FILM DAN TELEVISI INDONESIA

NOMOR : 033/SK-ANGGOTA MULA/PO-KFT/III/2025

TENTANG

PENGUKUHAN ANGGOTA MULA – SUHARMONO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM PERSATUAN KARYAWAN FILM DAN TELEVISI INDONESIA,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk tertibnya status keanggotaan dan memantapkan keberadaan anggota, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Anggota KFT Indonesia.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Umum Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia tentang Pengukuhan Anggota KFT Indonesia.
- MENINGAT** : a. Anggaran Dasar Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia Pasal 10 tentang Keanggotaan, Pasal 11 tentang Kode Etik Anggota, Pasal 13 tentang Sanksi Anggota, dan Pasal 24 ayat (2);
- b. Anggaran Rumah Tangga Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia Pasal 2 tentang Anggota Mula, Pasal 6 ayat (1) tentang Syarat Menjadi Anggota Mula, Pasal 7 tentang Kewajiban Anggota, Pasal 8 Ayat (1) tentang Hak-hak Anggota Mula, Pasal 9 tentang Kehilangan Keanggotaan, Pasal 10 tentang Sanksi Anggota, Pasal 11 tentang Bentuk Sanksi Organisasi, dan Pasal 38 tentang Luran Keanggotaan.



MEMPERHATIKAN : hasil verifikasi, validasi, dan rekomendasi Bidang Keanggotaan KFT Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PERTAMA:**

- a. Mengukuhkan Suharmono sebagai Anggota Mula KFT Indonesia dengan nomor keanggotaan 1016/M/2025;
- b. kepada nama sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas diberikan hak dan kewajiban organisatoris berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan dan ketentuan organisasi;
- c. ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Maret 2025

KETUA UMUM
PERSATUAN KARYAWAN FILM DAN TELEVISI INDONESIA


2024 - 2029
INDRAYANTO KURNIAWAN
KTA: 2658/B/2013